

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu termasuk Negara yang berkembang, dimana perkembangannya berpusat pada perekonomian yang didukung dari berbagai aspek yang mendorong kemajuan ekonomi di Indonesia. Yang ditandai dengan semakin banyaknya perkembangan industri dari berbagai sektor, salah satunya dari sektor jasa transportasi. Karena transportasi merupakan bagian yang penting dari suatu fungsi masyarakat, yang memiliki jangkauan lokasi dari kegiatan produktif dan efisien.¹ Dengan jasa transportasi masyarakat dan barang akan berpindah lebih mudah dan lebih cepat dari satu wilayah ke wilayah lain.

Pada kenyataannya manusia mengalami berbagai risiko dalam kehidupannya, sadar atau tidak pasti menghadapi risiko. Karena risiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan, namun dari suatu kemungkinan (*probability*).² Risiko yang dialami antara lain kerugian, kehilangan, kecelakaan, bencana alam, penyakit, kegagalan bahkan kematian dan hal lainnya yang merupakan sesuatu yang tidak diinginkan akibat kecelakaan lalu lintas.

Kendaraan bermotor selalu menghadapi risiko kecelakaan, kebakaran, hilang, dan lain-lain. Risiko yang akan terjadi tidak mudah untuk diketahui kapan akan menimpa kendaraan bermotor yang bersangkutan, tidak dapat dihindari karena

1 Edward K. Morlok, 2002, *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*, Jakarta: Erlangga, hlm 33.
2 Agus Prawoto, 1995, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC)*, Yogyakarta: BPF, hlm 23.

risiko itu dapat menimpa kendaraan bermotor yang berasal dari luar maupun dari dalam.

Risiko berasal dari luar antara lain ditabrak oleh kendaraan lain, dirusak atau dibakar orang lain, dicuri oleh penjahat, disebabkan oleh banjir, angin topan, gunung berapi meletus, sembaran petir, dan sebagainya. Risiko yang berasal dari dalam adalah kebakaran disebabkan oleh api sendiri, kesalahan, kelalaian, ataupun kesengajaan pengemudi, misalnya menabrak kendaraan lain atau menabrak benda permanen atau menabrak orang atau menyeruduk rumah, jatuh ke jurang, dan lain sebagainya.³

Tingginya angka kecelakaan di Indonesia merupakan salah satu dampak dari kurangnya kesadaran pengguna jalan dan penyedia angkutan jalan dalam menjaga ketertiban lalu lintas, serta keamanan transportasi jalan.

Setiap nasabah yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak yang telah merugikannya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meminimalkan dan mengatasi kerugian yang terjadi akibat kecelakaan dibentuklah suatu lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko yang dialami pihak lain yaitu berupa lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap warga Negara diberikan jaminan dan perlindungan untuk mendapatkan kesejahteraan. Dengan demikian pemerintah memberikan jaminan sosial terhadap kesejahteraan

3 Radiks Purba, 2009, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Jakarta : Djambatan, hlm 110.

masyarakat. Yang termasuk jaminan sosial meliputi jaminan keselamatan angkutan umum, keselamatan kerja, dan pemeliharaan kesehatan. Jaminan sosial yang diberikan pemerintah berupa asuransi.

Asuransi sebagai bentuk perlindungan hukum yang digunakan oleh Pemerintah sebagai unsur pelaksana kebijakan pemerintahan. Asuransi kecelakaan diri merupakan asuransi yang memberikan perlindungan atau proteksi terhadap bahaya atau resiko kecelakaan yang menyebabkan kematian, cacat, maupun biaya perawatan dokter. Kecelakaan diri ialah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak diketahui sebelumnya, tidak dikehendaki, bersifat kekerasan dan menimbulkan cedera fisik yang dapat diidentifikasi menurut ilmu kedokteran.⁴

Berkembangnya teknologi dan modernisasi, risiko di jalan raya pun semakin meningkat. Hal ini menjadi perhatian oleh pemerintah untuk mengurangi resiko pengguna jalan, pemerintah melalui perusahaan BUMN PT Jasa Raharja yang bergerak dalam bidang asuransi kecelakaan lalu lintas, membuat kebijakan untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial. Yaitu Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pada hakikatnya asuransi merupakan sarana pengalihan risiko. *Resicoleer* atau ajaran tentang risiko yaitu seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian,

4 Mashudi, Moch. Chaidir Ali, 1998, *Hukum Asuransi*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 26.

jika ada sesuatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian.⁵ Kata-kata risiko sendiri erat kaitannya dengan ketidakpastian yang terjadi di masa yang akan datang. Ketidakpastian yang dimaksud dalam risiko, dalam asuransi sering kali diasosiasikan dengan kerugian atau *loss*.⁶

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1978 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja memberikan perlindungan kepada seluruh pengguna angkutan umum dalam bentuk pemberian santunan untuk kondisi-kondisi tertentu ketika terjadi kecelakaan lalu lintas darat.

Oleh karena itu, asuransi jasa raharja merupakan suatu asuransi sosial wajib yang diperuntukkan untuk seluruh masyarakat. Asuransi sosial merupakan asuransi wajib, ditegaskan dalam rumusan macee dan Bickrlhaupt. Selain itu, sifat sebagai jaminan sosial serta ruang lingkupnya digambarkan dalam rumusan tersebut. Melalui uraian tersebut diatas dapat diketahui pula adanya kaitan asuransi sosial dengan asuransi pada umumnya.⁷

Masyarakat dalam praktiknya, banyak yang belum memahami dan belum mengetahui prosedur pelayanan dana santunan PT. Jasa Raharja tersebut, sehingga tidak sedikitnya korban kecelakaan/ahli waris yang enggan melaporkan dan mengurus masalah tersebut karena tidak ada pemberitahuan apapun dari perusahaan. Hal ini terjadi karena pihak PT. Jasa Raharja belum optimal memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya banyak ditemukan berbagai kendala yang

5 Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, hlm 103

6 Angger Sigit P, Andre Budiman P, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm 9

7 Hilda Yunita S, Rizky Amalia, 2015, *Karakteristik Hubungan Hukum Dalam Asuransi Jasa Raharja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum*, Yuridika Jurnal Universitas Airlangga, Vol. 30 No. 3, hlm 390

menyulitkan para korban/ahli waris dalam mengurus santunan PT. Jasa Raharja, bahkan korban/ahli waris yang mengalami kecelakaan lalu lintas tidak dapat menerima haknya berupa santunan dari PT. Jasa Raharja.

Dalam kasus yang terjadi ada sebuah pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan, kecelakaan yang menimpa korban pengendara sepeda motor mengalami cedera pada kepala. Ketika hendak akan dibawa ke Rumah Sakit korban dinyatakan telah meninggal dunia. Yang mana akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan kehilangan nyawa dan korban meninggalkan istri beserta kedua anaknya. Istri dari korban meminta kepada PT. Jasa Raharja sebagai perusahaan yang menangani permasalahan ahli waris untuk memberikan klaim asuransi. Namun hal tersebut tidak di terima oleh pihak PT. Jasa Raharja dan menolak untuk memberikan klaim atas meninggalnya korban. Pihak keluarga tidak terima atas apa yang telah menimpanya, merasa sebagai pemilik kendaraan dan sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang patut dalam membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan selalu membayar setiap tahunnya, tetapi dinyatakan tidak berhak menerima dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan oleh PT. Jasa Raharja. Oleh karena itu, karena merasa tidak adil terhadap keluarga korban, lantas mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri untuk diproses lewat jalur hukum dan ditindak lebih lanjut.

Maka dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melanjutkan penelitiannya dengan judul usulan penelitian ini adalah : **“ANALISIS HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan peneliti bahas diantaranya adalah :

1. Bagaimanakah proses pengajuan klaim asuransi korban kecelakaan terhadap Jasa Raharja selaku pengelola asuransi kecelakaan lalu lintas jalan ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum perusahaan asuransi Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana prosedur pengajuan klaim asuransi korban kecelakaan lalu lintas jalan.
2. Mengetahui tanggung jawab hukum terhadap korban kecelakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kegunaan atau kontribusi positif baik secara teoritik maupun secara praktik, yaitu :

1. Kegunaan Teoritik
 - a) Kegunaan penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah informasi dan memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan sebagai

kajian mengenai prosedur klaim asuransi korban kecelakaan lalu lintas jalan.

- b) Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori yang pernah didapat selama duduk dibangku kuliah untuk bisa diimplementasikan secara empiris di lapangan.

2. Kegunaan Praktik

- a) Penulisan ini diharapkan mampu memberikan pencerahan bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.
- b) Diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat untuk mengetahui cara mengajukan klaim asuransi kecelakaan lalu lintas di jalan.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu azas penting dalam perjanjian pertanggungan itu adalah azas keseimbangan karena risiko yang dialihkan kepada penanggung diimbangi dengan jumlah premi yang dibayarkan kepada penanggung. Asas ini penting apabila terjadi peristiwa tak tentu yang menimbulkan kerugian. Kerugian yang harus diganti itu seimbang dengan risiko yang ditanggung oleh penanggung. Jika risiko atas benda pertanggungan hanya sebagian dialihkan kepada penanggung, maka penanggung berkewajiban membayar ganti kerugian hanya sebagian pula dari kerugian yang timbul itu. Demikian juga dengan risiko atas benda pertanggungan dialihkan seluruh kepada penanggung, maka penanggung berkewajiban membayar ganti kerugian atas semua kerugian yang diderita oleh tertanggung. Demikian proses ganti rugi yang terjadi dalam perjanjian pertanggungan antara penganggung dengan tertanggung.

Teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yang mengatakan ada 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu :

1. Kemanfaatan
2. Kepastian Hukum
3. Keadilan

Manusia hidup tidak bisa terlepas antara satu dengan yang lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lainnya. Oleh karena itu, manusia membutuhkan manusia yang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia memerlukan alat penunjang baik yang diperoleh sendiri maupun yang didapatkan dari fasilitas yang disediakan oleh orang lain. Salah satu hal yang menjadi kebutuhan manusia sehari-hari yaitu alat transportasi.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Dalam mengemudikan kendaraan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya terjadi secara kebetulan, melainkan diakibatkan oleh beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan yang harus dianalisis agar tindakan korektif dan upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan. Kecelakaan lalu lintas juga dapat diakibatkan dari situasi konflik antara pengemudi dengan lingkungan, dimana pengemudi menghindari sesuatu rintangan sehingga kemungkinan untuk terjadi kecelakaan lebih besar diantaranya dapat menyebabkan tabrakan atau kecelakaan lalu lintas lainnya.

Faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas bisa jadi dikarenakan faktor manusia, faktor kendaraan, faktor kondisi jalan maupun alam, dan faktor peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian pemerintah memberikan jaminan atas keselamatan dalam berkendara yang bekerja sama dengan PT (Persero) Jasa Raharja dalam mengklaim kerugian yang menimpa para korban kecelakaan baik yang berada dalam kendaraan maupun diluar kendaraan dengan santunan yang berbeda sesuai dengan keadaan dilapangan dan melihat seberapa parah luka yang diterima oleh korban.

Salah satu contoh Undang-Undang yang terkait dengan asuransi sosial yaitu adanya Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Undang-Undang DPWKP). Dengan kemajuan teknik modern dalam kehidupan manusia bermasyarakat semakin meningkat pula bahaya yang terjadi dilingkungan sekitar yang disebabkan keelakaan-kecelakaan diluar kesalahannya.

Pada dasarnya setiap warga negara harus mendapatkan perlindungan terhadap kerugian yang diderita akibat risiko-risiko ini. Oleh karena ini segala akibat mengadakan jaminan sosial ditampung oleh pemerintah. Sebagai langkah pertama menuju suatu jaminan sosial yang mengandung perlindungan yang dimaksud, dapatlah diadakan iuran-iuran wajib bagi para penumpang-penumpang dari kendaraan bermotor umum. Pembentukan dana-dana tersebut akan dipakai guna untuk perlindungan bagi penumpang terhadap kecelakaan yang terjadi dengan alat-alat pengangkutan besar.

Tujuan asuransi sosial menurut Emmy Pangaribuan Simanjutak adalah untuk menyediakan suatu bentuk jaminan tertentu kepada seseorang atau anggota

masyarakat yang menderita kerugian dalam memperjuangkan hidupnya dan keluarganya, serta diselenggarakannya asuransi sosial berkaitan erat dengan tujuan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat dan berkaitan dengan perlindungan dasar manusia seperti hari tua, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal dunia dan menganggur.⁸ PT Jasa Raharja (Persero) berorientasi pada perasuransian namun konteksnya sangat berbeda dengan asuransi yang lainnya, selain jasa raharja berlandung di balik kekuasaan negara dan selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka cara pemupukan dana sangat jelas sumbernya, sedemikian juga penyalurannya. Maka PT Jasa Raharja (Persero) menggali polis dari sumbangan dan iuran wajib dari pemilik/pengusaha angkutan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan umum, sedangkan asuransi lainnya melalui polis yang dipasarkan kepada masyarakat.

Pertanggung atau asuransi mempunyai tujuan utama untuk mengalihkan risiko yang di timbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian. Menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika (1987 : 7) mengatakan bahwa : “Tujuan pertanggung adalah untuk mengalihkan segala risiko yang di timbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya kepada orang lain yang mengambil risiko untuk mengganti kerugian”.⁹

Asuransi juga bertujuan memeralihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan imbalan bahwa penanggung menerima sejumlah dana/uang premi dari tertanggung. Ini berarti bahwa apabila dalam jangka waktu diadakan

8 Emmy Pangaribuan, asmarohasma.wordpress.com, [Tujuan asuransi sosial menurut Emmy Pangaribuan Simanjutak - Search \(bing.com\)](#), diakses pada tanggal 18 Mei 2022 Pukul 1.19

9 Djoko Prakoso, I Ketut Mustika, 1987, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, hlm 7.

pertanggung jawaban itu betul-betul terjadi peristiwa sehingga menimbulkan kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung sesuai dengan isi pertanggung jawaban.

Pertanggung jawaban wajib juga sering dikatakan sebagai pertanggung jawaban sosial, karena bertujuan untuk melindungi golongan-golongan lemah dari bahaya-bahaya yang menimpanya atau memberikan jaminan sosial bagi masyarakat. Dan salah satu jenis pertanggung jawaban sosial ini adalah pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pada hukum asuransi kita mengenal berbagai macam istilah, ada yang menggunakan istilah hukum pertanggung jawaban, dalam bahasa Belanda disebut *Verzekering Recht* dan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Insurance Law*, sedangkan dalam praktik sejak zaman Hindia Belanda sampai sekarang banyak dipakai orang istilah Asuransi (*Assurantie*).¹⁰

Dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel) diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 yang mulai berlaku 10 April 1965, Undang-Undang ini beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel).¹¹ Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel) termasuk jenis asuransi wajib (*compulsory insurance*). Dikatakan asuransi wajib karena:

10 Abdul Muis, 2005, *Hukum Asuransi Dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*, Fakultas Hukum USU, hlm 391

11 Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 213

- a. Berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel) ini diwajibkan oleh undang-undang, bukan berdasarkan perjanjian.
- b. Pihak penyelenggara asuransi ini adalah pemerintah yang di delegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964)
- c. Asurans Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel) bermotif perlindungan masyarakat (*social security*), yang dananya dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang diancam bahaya lalu lintas.
- d. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat, tetapi belum digunakan sebagai dana kecelakaan lalu lintas jalan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, maka jelaslah bahwa peristiwa-peristiwa yang menimbulkan kerugian di dalam kedua jenis pertanggungjawaban wajib itu adalah peristiwa luka-luka, cacat tetap dan kematian, sebagai akibat dari kecelakaan angkutan umum atau lalu lintas. Jika seseorang mati, cacat tetap atau luka-luka sebagai akibat dari kecelakaan angkutan dimana dia berada sebagai penumpang atau sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas dan untuk ahli warisnya atau dia sendiri mendapatkan sejumlah uang sebagai “ganti rugi”, maka sebenarnya sejumlah uang tersebut tidak dapat kita samakan dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita orang tersebut sebagai akibat dari kematian, cacat tetap atau luka-luka itu.

Dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel), yang berkedudukan sebagai tertanggung adalah pengusaha angkutan lalu lintas jalan. Jumlah yang berlaku sebagai premi adalah sumbangan wajib. Sumbangan wajib adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar menurut atau berdasarkan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun untuk menutupi akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah.

Iuran wajib yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan oleh pemerintah yaitu oleh Menteri Keuangan, bersamaan dengan pembelian karcis dikelola oleh perusahaan angkutan umum yang bersangkutan. Perusahaan angkutan umum tersebut berkewajiban menyetorkan iuran wajib kepada PT Asuransi Jasa Raharja setiap bulannya selambat-lambatnya pada tanggal 27 sesuai yang diamanatkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kendala tersebut diantaranya bersama pihak swasta mendirikan lembaga-lembaga asuransi yang dapat menanggung risiko yang dialami oleh peserta asuransi dengan cara memberi santunan. Pada dasarnya, setiap warganegara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko demikian. Ini merupakan suatu pemikiran sosial, oleh karena keadaan ekonomi dan keuangan dewasa ini belum mengizinkan, bahwa segala akibat mengadakan jaminan sosial tersebut ditampung oleh pemerintah, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong royong.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*Legal Reserch*) adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran koherensi yakni adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹² Penelitian yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau diluar perundangundangan, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum serta sejarah hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai untuk melakukan penelitian ini adalah memakai jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (*prespektif subjek*) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Tujuan penelitian kualitatif menurut Kriyantono, adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 47.

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis kejadian atau fakta yang terjadi di lapangan dihubungkan dengan sumber-sumber yang dideskripsikan pada peraturan-peraturan dan pustaka yang terkait.

3. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deksriptif analitis* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian, setelah itu dilakukan telaah secara kritis, dalam arti memberikan penjelasan-penjelasan atas fakta atau gejala tersebut, baik dalam kerangka sistematisasi atau sinkronisasi, dengan berdasarkan pada aspek yuridis dengan demikian akan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian

4. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus pembahasan untuk mendapatkan jawaban dan juga solusi terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dimana objek penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap korban kecelakaan ditinjau dari UNDANG-UNDANG No. 34 Tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu lintas jalan.

5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer yaitu UNDANG-UNDANG No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang,

2. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum asuransi, jurnal hukum implementasi klaim asuransi, tesis, teori-teori hukum asuransi, pendapat para ahli hukum asuransi.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian *yuridis normatif* sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan juga dari berbagai jurnal, dan teori ahli hukum yang kemudian di sinkronkan dengan permasalahan yang di angkat, tujuannya untuk menemukan solusi dan juga jawaban dari permasalahan tersebut.

7. Sistematika Pertanggung jawaban Penulis

Untuk mendapatkan gambaran secara ringkas dan jelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan dalam beberapa bab yang disusun secara sistematis dan terstruktur. Sistematika pada dasarnya berisi mengenai tahapan-tahapan pembahasan sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai pendahuluan dan menjelaskan tentang penegasan judul, latar belakang penelitian mengenai tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap korban kecelakaan di tinjau dari UNDANG-UNDANG No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

b. **BAB II TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN DAN ASURANSI JASA RAHARJA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA**

Membahas tentang tinjauan pustaka mengenai perjanjian dan asuransi jasa raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, teori hukum tentang tujuan hukum. Bab II ini berisikan tentang landasan teori sebagai pedoman dari permasalahan.

c. **BAB III DESKRIPSI PERUSAHAAN ASURANSI JASA RAHARJA**

Membahas tentang gambaran umum mengenai perusahaan asuransi jasa raharja dan contoh permasalahan yang terjadi dalam asuransi.

d. **BAB IV ANALISIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA**

Membahas tentang hasil dan pembahasan yang berisikan tentang analisis terhadap tanggung jawab perusahaan asuransi korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

e. **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan bab penutup berisikan tentang simpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan mengenai saran-saran yang diberikan oleh penulis terhadap permasalahan yang diangkat.

Pada bagian akhir skripsi terdapat daftar pustaka yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

